



**EFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN HAKIM PENGAWAS  
DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA  
DI LAPAS KELAS IIA ABEPURA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

**Oleh:**

**MARTENCI MEDELIN NINIWEN  
NIM. 2019021014244**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## **ABSTRAK**

Penelitian tentang Efektivitas Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura. Tujuan penelitian Ingin mengetahui penerapan hakim pengawas dan pengamat sebagai mekanisme penilaian, perilaku Narapidana di Lapas Kelas IIA Abepura.

Ingin mengetahui Hambatan-Hambatan yang di alami oleh hakim pengawas dan pengamat sebagai mekanisme penilaian perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura. Dengan Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris.

Hasil penelitian ini menuntukan bahwa pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat Penarapan KIMWASMAT sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana dirasakan kurang efektif sehingga hasil laporan dari KIMWASMAT tidak menjadi bahan pertimbangan karena pengawasan dan pengamatan terhadap perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura di lakukan hanya dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dari Pengadilan Negeri Kota Jayapura pada Tahun 2023 sikitar bulan November ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, untuk melihat secara fisik keadaan Narapidana yang di Hukum pertahun-tahun di Kantor Lapas Kelas IIA Abepura.

Disarankan KIMWASMAT seharusnya dapat melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dengan jadwal kunjungan yang di jadwalkan secara periodik. Sebagainya penunjukan KIMWASMAT yang di tunjuk adalah Hakim senior sehingga Hakim tersebut lebih berpengalaman dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai KIMWASMAT di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura.

**Kata kunci:** Hakim Pengawas dan Pengamat, Narapidana di Lembaga pemasyarakatan

## PERSETUJUAN

Lembar Skripsi Ini Telah Disetujui


Pada tanggal..... 2024

Pembimbing I



**Rehabeam Mofu, S.H., M.H.**  
NIP. 19590718 199303 1 001

Pembimbing II



**Winna Amelia A. Senandi, S.H., M.H**  
NIP. 19760510 200604 2 003

Mengetahui  
Bagian Ketua Hukum Acara



**Johan Rongalaha, S.H., M.HUM**  
NIP. 19600828 199003 1 003

## PELAKSANAAN UJIAN


Skripsi ini Telah Diuji  
Pada tanggal 24 Juni 2024

### TIM PENGUJI:

Ketua/Anggota : **Rehabeam Mofu, S.H., M.H.**  
NIP. 195907181 19303 1 001



Sekretaris/Anggota : **Winna Amelia A. Senandi, S.H., M.H**  
NIP. 19760510 200604 2 003



Anggota : **Victor Th. Manengkey., S.H., M.H**  
NIP. 19590618 198902 1 001



Anggota : **Johan Rongalaha, S.H., M. Hum**  
NIP. 19600828 199003 1 003



Anggota : **Theresia Hilda M. Y. Krey, S.E., M.H**  
NIP. 19901014 201803 2 001



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

*“Akhir suatu hal, lebih baik dari pada awalnya, panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati”*

(Pengkhobah 7:8)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Nikodemus Niniwen (Alm) dan Yehta Yustina Rudamaga yang senantiasa berdoa dan memberikan semangat kepada saya.
2. Kedua Tete dan Neneku Salmon Rudamaga dan Martenci Mudumi yang selalu berdoa dan memberikan motivasi kepada saya.
3. Adik-Adikku Sergius Niniwen, Gabriel Niniwen, Ahitofel Niniwen, Ruben Niniwen dan Diana Niniwen yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.
4. Suami dan Anakku Bastian Sueni dan Ester Sueni yang selalu berdoa dan memberikan semangat kepada saya.
5. Sahabatku Kristian Henok Yable yang selalu memberikan semangat kepada saya.
6. Kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas curahan kasiNya dan karuniaNya serta penyertaanNya, sehingga skripsi penulis dengan judul “Efektivitas Hukum, Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Narapidana” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada ketidaksempurnaan dalam penulisannya oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tentu tidak akan berhasil tanpa bantuan dan Kerjasama dari beberapa pihak yang memberi saran, motivasi dan dorongan yang di perlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini maka dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S. E., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S. H., M. A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Johan Rongalaha, S. H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Rehabeam Mofu, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah sabar memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Winna Amelia A.Senandi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, diatas kesibukannya telah menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi segala yang bersangkutan dengan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan setia dan tabah mencurahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

7. Pimpinan Kepala Bagian, sub bagian serta staff Kementrian Hukum dan HAM juga Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Abepura yang telah memberikan ijin serta membantu penulis dalam mengumpulkan data selama melakukan penelitian di Lembaga permayarakatan Kelas IIA Abepura.
8. Seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulus dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuan tersebut mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima demi perbaikan Skripsi ini.

Jayapura, Juni 2024

Penulis,

Martenci Medelin Niniwen

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Pengertian Efektivitas Hukum.....	13
B. Pengertian Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat .....	32
1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Tingkat Pengadilan.....	32
2. Pejabat Fungsional Dalam Sidang Peradilan Pidana .....	34
3. Faktor-fakto yang Berperan dalam Peradilan Pidana .....	45
4. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum (PN, PT, dan MA).....	48
5. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Mahkamah Agung .	51
C. Pengertian Narapidana.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
A. Penerapan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Abepura .....	62



B. Hambatan pada pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Abepura .....	68
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	83